

PERTIMBANGAN HUKUM KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI SARANA PENCEGAHAN KORUPSI DALAM DIVESTASI BADAN USAHA MILIK NEGARA

Eko Setiawan,
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Jalan Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
e-mail: ekosetia8724@gmail.com

Abstrak

Banyak pihak meyakini bahwa melalui upaya pencegahan oleh penegak hukum, korupsi dapat dihilangkan dari Indonesia. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur mengenai fungsi pertimbangan hukum yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan. Selama ini pelaksanaan fungsi tersebut lebih dipahami sebagai fungsi Kejaksaan dibidang keperdataan dan ketatausahaan negara saja meskipun pasal 34 tidak mengatur secara limitatif. Oleh karena itu, terdapat potensi pertimbangan hukum dapat menjadi instrumen untuk melakukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Salah satu pihak yang membutuhkan pertimbangan hukum adalah BUMN dalam melakukan divestasi. Namun jika pertimbangan hukum hanya dimaknai sebatas ruang lingkup perdata dan tata usaha negara saja, maka upaya pencegahan korupsi tentunya akan sulit tercapai. Oleh karena itu, Penulis mengangkat permasalahan mengenai faktor-faktor apa saja yang memungkinkan pertimbangan hukum menjadi sarana pencegahan korupsi serta bagaimana optimalisasinya terhadap pencegahan korupsi dalam proses divestasi BUMN. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan memperoleh kesimpulan bahwa pertimbangan hukum Kejaksaan memerlukan adanya faktor analisis hukum yang luas dari jaksa yang profesional agar dapat menjadi sarana pencegahan tindak pidana korupsi dan Upaya optimalisasi pertimbangan hukum dapat dilakukan dengan perluasan ruang lingkup dalam regulasi terkait pemberian pertimbangan hukum selain perdata dan tata usaha negara ditambah upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Kata kunci: BUMN, Divestasi, Kejaksaan, Pencegahan, Pertimbangan hukum.

***Legal Considerations of the Public Prosecutor's Office of the
Republic of Indonesia as a means of preventing corruption in the
divestment process of State-Owned Enterprises***

Eko Setiawan,
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Jalan Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
e-mail: ekosetia8724@gmail.com

Abstract

Many parties believe that through preventive efforts by law enforcement officials, corruption can be eradicated from Indonesia and the prosecutor's office can carry it out with the function of legal considerations. Currently this function is carried out in a limited manner, although regulations do not limit it. State-owned enterprises desperately need the authority of the prosecutor's office. They need a legal opinion that can protect them from potentia violations of the law. The researcher used the normative juridical research method and concluded that the legal considerations carried out by the prosecutor required the existence of a broad legal analysis factor from professional personal in order to be a means of preventing corruption. Efforts to optimize legal considerations can be made by expanding the scope of regulations related to the provision of legal considerations other than civil and state administration and efforts to prevent criminal acts of corruption.

Keywords: BUMN, Divestment, Prosecutor's Office, Prevention, Legal Considerations